



JUSTICE UPDATE

Period: Februari 2006

Pemberlakukan Undang-undang Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat

Pendahuluan dan Latar Belakang

Undang-undang Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat sebelumnya di setujui oleh Parlemen pada tanggal 7 Desember 2004. Sebelum diberlakukan oleh Presiden pada tanggal 16 January 2006. Presiden mengirimnya ke Pengadilan Tinggi untuk dilakukan peninjauan hukum (*Constitutional review*) terhadap beberapa pasal, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, prinsip-prinsip hukum internasional dan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik.

Selama peninjauan hukum, Pengadilan Tinggi menemukan bahwa Ayat 1 dan 2 dari Pasal 4 adalah inkonstitusional. Parlemen lalu mencabut pasal yang disebutkan di atas setelah keputusan diambil oleh Pengadilan Tinggi. Undang-undang tersebut kemudian dikirim kembali oleh Parlemen untuk diberlakukan oleh Presiden. Presiden memberlakukan undang-undang tersebut, namun di luar dari batas waktu yang ditentukan dalam Konstitusi.¹

Keabsahan berdasarkan Undang-Undang

a) Isi dari Pasal-pasal

Sebelum dilakukan peninjauan oleh Pengadilan Tinggi, Parlemen sebelumnya merubah Pasal 5 yang merujuk pada jarak dari lokasi tertentu, dimana demonstrasi dilakukan. Pasal 5 sebelumnya meminta demonstrasi dilakukan 500 meter dari lokasi yang disebutkan,² Akan tetapi, jarak tersebut dirubah menjadi 100 meter. Perubahan ini dilakukan setelah JSMP menulis sebuah laporan analisis terhadap rancangan undang-undang mengenai keabsahan menurut hukum dan kesesuaian dengan hukum internasional melalui komentar yang disampaikan kepada Parlemen Komisi A dan anggota Parlemen lainnya.

JSMP mengakui bahwa Parlemen merubah isi dari pasal tertentu agar dapat disesuaikan dengan konstitusi dan hukum internasional. Akan tetapi, sayangnya perubahan yang dibuat terbukti masih membatasi hak-hak masyarakat untuk mengespresikan pendapat

¹ Pasal 88 (1) mengatakan bahwa Presiden harus memberlakukan atau menggunakan hak veto dalam 30 hari pada saat diterimanya perundang-undangan dari Parlemen.

² Termasuk Pasal 5 (1): organ pemerintah, tempat kediaman dari pejabat lembaga Negara, bangunan militer, penjara, perwakilan diplomatik dan markas partai politik. Pada Pasal 5 (2): pelabuhan, bandara udara, bangunan telekomunikasi, PLN,

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>

mereka di muka umum secara bebas³; dan berkumpul dan berdemonstrasi⁴.. Khususnya, Pasal 6,7 dan 15 masih membatasi hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi..⁵

b) Keterlambatan Pemberlakuan

Dalam pasal 88 dari Konstitusi dikemukakan bahwa:

“Dalam 30 hari setelah menerima perundang-undangan apa saja dari Parlemen untuk diberlakukan sebagai hukum, Presiden.....dapat memberlakukan atau melakukan hak veto...”

Undang-undang tersebut dikirim untuk diberlakukan pada tanggal 18 Juli 2005 dari Parlemen Nasional dan baru diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2006. Hal lain yang menjadi permasalahan keabsahan menurut hukum adalah apa akibatnya dari keterlambatan pemberlakuan? Presiden telah memberlakukan di luar dari kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 88, dan bagaimana undang-undang tersebut dalam kondisi seperti ini? Apakah undang-undang ini dianggap inkonstitusional dan oleh karenanya tidak berlaku atau ditiadakan? JSMP mengakui tugas berat pada saat menulis sebuah undang-undang bagi sebuah negara Demokratis baru, akan tetapi ditekankan bahwa akan berbahaya jika membolehkan organ pemerintah bertindak di luar dari kewenangan konstitusional.

Kurangnya Konsultasi dengan Masyarakat

Ada dua prinsip dasar untuk mengakses sektor informasi publik. Pertama adalah prinsip untuk mengakses sektor informasi publik adalah Hak Asasi Manusia dan merupakan bagian terpenting dari proses demokratis. Prinsip kedua adalah informasi semacam itu dapat menjadi sumber yang paling bermanfaat dan perlu menggunakannya untuk mengembangkan sektor privat yang dapat memberikan informasi⁶. Dalam *Justice Update*, JSMP akan memfokuskan pada prinsip pertama dari kedua prinsip ini.

Dalam Konstitusi dinyatakan bahwa sistem legal internal di Timor Leste dapat mengadopsi prinsip-prinsip umum atau kebiasaan hukum⁷; dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan dalam konvensi internasional dan perjanjian-perjanjian⁸, termasuk semua perjanjian hak asasi manusia yang mana telah ditanda tangani oleh

³ Pasal 40 Konstitusi RDTL dan Pasal 19 Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

⁴ Pasal 42 Konstitusi RDTL dan Pasal 21 ICCPR

⁵ Silakan baca Laporan JSMP “Rancangan undang-undang Kebebasan dan Berkumpul 29/1/3A” yang menganalisis mengenai keabsahan menurut hukum dan kesesuaian hukum internasional dengan hukum ini.

⁶ McDonagh, M. “Akses sektor informasi public: Pengalaman Australia” makalah dipresentasikan mengenai Akses informasi public: Konferensi tentang Kunci Pertumbuhan dan Demokrasi Elektronik di Stockholm 27/28 Juni 1996; Prins, J.E.J., Vunderink, P.A.M., Franke, A.M., van der Klaau-Koops, J.D., Makalah Diskusi: Akses ke sektor informasi public, Dokumen Diskusi Badan Penasehat Hukum Internal Komisi Eropa, 72 dan Saxby, Stephen John Kebijakan Publik dan Aturan Legal Penyaluran informasi dalam lingkungan jaringan Digital, Phd. Thesis, Universitas Southhampton, Januari 1996,128 (internal European Commission Legal Advisory Board Task Force Discussion document, 72; and Saxby, Stephen John *Public Policy and Legal Regulation of the Information Market in the Digital Network Environment*, PhD. thesis, University of Southhampton, January 1996, 128).

⁷ Pasal 9 (1) Konstitusi RDTL

⁸ Pasal 9 (2) Konstitusi f RDTL,

Timor Leste⁹ Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan perjanjian ini dianggap tidak berlaku¹⁰

Sesuai dengan Pasal 25 Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik:

“Setiap warga negara harus memperoleh hak dan kesempatan.....tanpa adanya pembatasan yang layak:

(a) Untuk mengambil bagian dalam urusan-urusan public, secara langsung lewat perwakilan yang dipilih secara bebas.

Selanjutnya, sesuai dengan Konstitusi, warga negara memiliki hal yang dilindungi secara Konstitusi untuk memberitahu dan diberitahu secara netral”¹¹ dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan urusan-urusan publik dalam”¹². Ruang lingkup dari hak ini tidak jelas, akan tetapi, tentunya termasuk hak partisipasi dan diinformasikan mengenai rancangan perundang-undangan dari negaranya. Jika tidak, undang-undang tersebut tidak bermanfaat. Undang-undang, khususnya yang berkenaan dengan sanksi pidana dan memberikan batasan untuk berkumpul dan Berpendapat, merupakan instrumen penting untuk menjamin pemerintahan yang baik, tatanan ketertiban umum dan mengembangkan sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rule of law*). Oleh karena itu, Proses untuk menciptakan sebuah sistem yang baik yang dapat menegakkan hukum adalah sangat penting untuk membangun demokrasi seperti Timor Leste yang mana perlu membuka perdebatan.

Kurangnya konsultasi dengan masyarakat dan kurangnya debat publik tetap menjadi tantangan serius bagi masyarakat yang ingin memberikan komentar dan pendapat mereka selama rancangan perundang-undangan. Selanjutnya hal ini juga berdampak pada pemerintahan yang baik dan penegakkan demokrasi dan undang-undang di Timor Leste. Meskipun, Parlemen Nasional terbuka bagi publik, namun keterbukaan belum cukup. Parlemen hanya dapat diakses oleh masyarakat yang berdomisili di Dili. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah lain tidak dapat mengakses Parlemen, karena jauh dan tidak dapat memberikan komentarnya terhadap sebuah perundang-undangan yang baru.Selanjutnya, kurangnya pendidikan dan begitu banyaknya masyarakat yang melek huruf di Timor Leste. Selain itu, bahasa yang digunakan di Parlemen pun didominasi oleh Bahasa Portuguese dapat menghambat warga negara biasa untuk memahami apa yang sedang didiskusikan . Oleh karena itu, JSMP berpendapat bahwa konsultasi dan sosialisasi rancangan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dalam pembuatan undang-undang.

Akses JSMP terhadap rancangan undang-undang dan pemberian pasal-pasal sangat jarang. Sebagian usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh rancangan undang-undang dan memberikan komentar terhadap pasal-pasal tersebut, akan tetapi sangat jarang. JSMP telah mencoba untuk memperoleh salinan dari rancangan undang-undang, namun usaha-usaha tersebut tidak bermanfaat. Meskipun, JSMP dapat mengkases

⁹ Termasuk Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Kekerasan, Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak.

¹⁰ Konstitusi RDTL, pasal 9 (3) semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi internasional, perjanjian yang diterapkan dalam sistem hukum Timor Leste dianggap tidak berlaku”

¹¹ Pasal 41, Konstitusi RDTL

¹² Pasal 46, Konstitusi RDTL

rancangan undang-undang untuk memberikan komentarnya, parlemen dan pemerintah perlu berusaha lebih banyak untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat umum yang memilih mereka untuk menduduki jabatan. Karena pada kenyataannya Undang-Undang Berkumpul dan Berdemonstrasi penting akan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, perancang undang-undang harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rancangan undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak hanya dirancang sesuai dengan kondisi actual masyarakat, tetapi juga untuk menghindari terciptanya controversial di tengah masyarakat.

Akhirnya, proses konsultasi yang lebih baik dapat membantu pemahaman yang lebih baik terhadap undang-undang ini sehingga akan mengurangi pelanggaran yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang.